



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN

Alamat : Jl. Perada Samlawi No. 2 Kode Pos 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/07/KPTS/IV/2021

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD AL-AMIN KHOIRUL FATAH

KP. CIKANDANG SETU RT/RW 001/003 DESA MEKARSARI
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **AL-AMIN KHOIRUL FATAH** yang berlokasi di Kp. Cikandang Setu RT/RW. 001/003 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Operasional Pendidikan **AL-AMIN KHOIRUL FATAH** yang berlokasi di Kp. Cikandang Setu RT/RW. 001/003 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **AL-AMIN KHOIRUL FATAH** tanggal 22 Maret 2021 Nomor : 001/AA/03//2021 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF Kecamatan Rumpin Tanggal 10 April 2021;

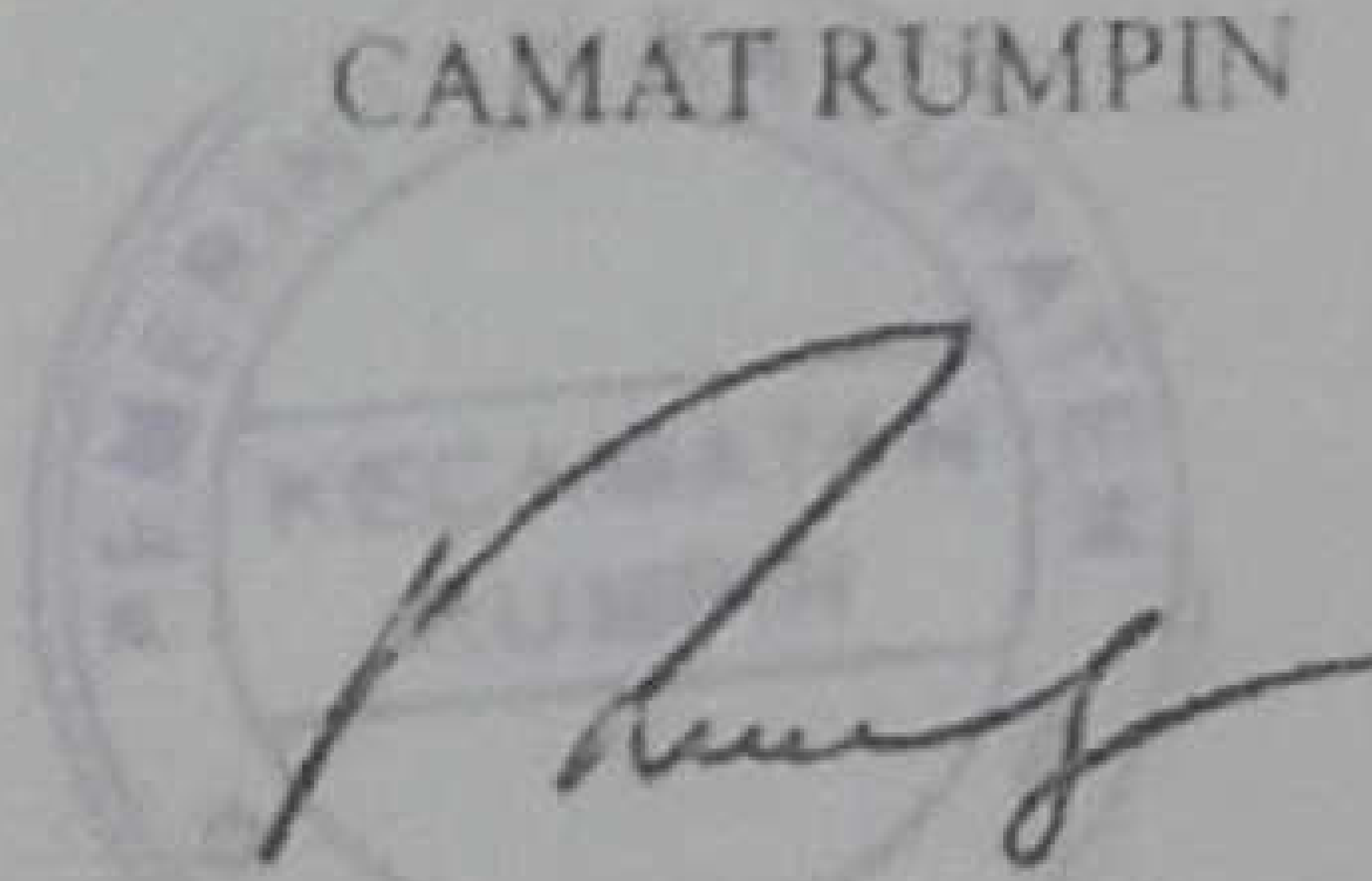
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama : **AL-AMIN KHOIRUL FATAH**
- Alamat : Kp. Cikandang Setu RT. 001/003
- Desa/Kelurahan : Mekarsari
- Kecamatan : Rumpin
- Kabupaten : Bogor
- Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.

- : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 12 April 2021

CAMAT RUMPIN



Dr. RUSLIANDY, S.STP,M.Si,ME

Pembina IV/a

NIP. 198004251998101001



YAYASAN AL AMIN KHOIRUL FATAH

Akta Notaris **TENGKU SYAHRI ASDI, S.H.** No: 01 Tgl 08 Februari 2021

Kp. Cikandang Setu Rt.001/003 Desa Mekarsari Kec. Rumpin Kab. Bogor, 16350

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/YYS-AKF/2021

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL AMIN KHOIRUL FATAH

Pengurus Yayasan Al Amin Khoirul Fatah

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Al Amin Khoirul Fatah
2. Berita Acara Pendirian PAUD Al Amin Khoirul Fatah Dilingkup Kerja Yayasan Al Amin Khoirul Fatah
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian PAUD yang telah disepakati dalam berita acara pada point (2) diatas.
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan surat Surat Keputusannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2021 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan diberi nama:

“AL AMIN KHOIRUL FATAH”

Yang beralamat di

Kampung : Cikandang Setu
Desa : Mekarsari
Kecamatan : Rumpin
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat

- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikandang Setu

Pada tanggal : 20 Maret 2021

Ketua Yayasan

Al Amin Khoirul Fatah



MAHMUDIN